

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UPAH FOTOGRAFER SPORT DI BJP PHOTOSPORT SUKOHARJO

Lukman Hakim Wahyu Pratama; Yayuli

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Di era modern seperti sekarang, industri olahraga telah berkembang pesat, termasuk di Indonesia. Hal ini memicu tumbuhnya industri fotografi olahraga atau *sport* yang berkembang pesat. Pekerjaan fotografer *sport* melibatkan pengambilan gambar yang menangkap momen-momen penting dan menarik dalam pertandingan olahraga. Masalah yang dihadapi profesi fotografer *sport* adalah belum sepenuhnya diakui atau dipahami oleh masyarakat, sehingga banyak klien yang tidak mengetahui nilai dan pentingnya dari pekerjaan ini dalam hukum ekonomi syariah. Penelitian ini mengkaji upah fotografer *sport* perspektif hukum ekonomi syariah. Adapun teknik dalam mengumpulkan data dan informasi yang akurat dan lengkap yang mendukung dan menunjang penulisan ini adalah dengan bentuk teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang mana semua itu akan dikelola dengan menggunakan sistem teknik kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini antara lain dalam perspektif hukum ekonomi syariah tentang pemberian upah foto *Sport* di BJP *Photosport* Sukoharjo pada praktiknya adalah sah atau shahih karena telah terpenuhi rukun dan syarat dalam pemberian upah.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Upah, Fotografer Sport.

Abstract

In this modern era, the sports industry has grown rapidly, including in Indonesia. This has fueled the growth of the fast-growing sports or sports photography industry. The sports photographer's job involves taking pictures that capture the important and exciting moments in a sports match. The problem faced by the sports photographer profession is that it is not fully recognized or understood by society, so many clients do not know the value and importance of this work in sharia economic law. This study examines the wages of sports photographers from the perspective of sharia economic law. The techniques for collecting accurate and complete data and information that support and support this writing are in the form of observation, interview, and documentation techniques, all of which will be managed using a qualitative system of techniques with descriptive methods. The results of this study, among others, in the perspective of sharia economic law regarding the awarding of sports photo rewards at BJP *Photosport* Sukoharjo in practice are valid or valid because the pillars and conditions for awarding wages have been fulfilled.

Keywords: Sharia Economic Law, Wages, Sports Photographers.

1. PENDAHULUAN

Islam berfungsi sebagai agama rahmat bagi seluruh alam semesta, agama Islam mengatur hubungan antara khaliq dan makhluknya (Yudistira, 2022). Tujuan Islam muncul adalah sebagai aturan untuk hubungan antar manusia, seperti pernikahan, jual beli, dan warisan, semua itu diatur untuk memastikan bahwa manusia hidup dalam kedamaian, adil, dan kasih sayang satu sama lain (Muzadi, 2016). Umat Islam tidak hanya dianjurkan untuk melakukan ibadah wajib seperti sholat dan ibadah lainnya tetapi juga diperintahkan untuk mencari rezeki dari pekerjaan halal dan baik (Syahputra, 2019). Pada ayat QS. At-Taubah: 105 bahwa Allah memerintahkan setiap individu Muslim diminta untuk berupaya atau bekerja keras dalam mencari rezeki sebagai anugerah dari Allah SWT tentu saja pekerjaan yang dilakukan adalah sah dan halal.

Bagi umat Islam, muamalah merupakan masalah duniawi namun, terdapat aturan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT yang mengatur kehidupan manusia di dunia ini. Muamalah terbagi menjadi dua bagian dalam arti sempit, muamalah adalah Kehidupan manusia diatur oleh aturan yang dibuat oleh Allah SWT satu sama lain untuk upaya untuk mendapatkan cara untuk memenuhi kebutuhan fisik mereka dengan upaya yang benar. Dalam arti luas, muamalah merupakan aturan Allah yang seharusnya diikuti dan dipatuhi dalam kehidupan sosial untuk melindungi kepentingan duniawi setiap orang (Munib, 2018). Meskipun Allah memberikan kebebasan yang luar biasa kepada manusia untuk melakukan transaksi, transaksi tersebut tetap dibatasi aturan *syar'i* yang ditemukan di Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad ulama, yang pastinya harus halal dan harus tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maysir*, atau dhalim (Habibullah, 2018).

Salah satu metode untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan adalah dengan menawarkan jasa kepada orang lain. Dalam konteks muamalah, hal ini dikenal dengan istilah *ijarah*. *Ijarah* mengacu pada pembayaran upah, sewa, jasa, atau imbalan sebagai kompensasi atas pekerjaan tertentu. Secara umum, *ijarah* merupakan perjanjian untuk menggunakan barang atau jasa dengan membayar sewa tetapi tidak terjadi perpindahan kepemilikan atas barang tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, *ijarah* dapat diterapkan dalam menyewa tenaga kerja atau menyewakan barang (Jannati & Fasiri, 2021).

Di antara banyak pilihan pekerjaan di dunia ini yang digunakan sebagai profesi untuk memperoleh penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sandang dan pangan, salah satu dari pekerjaan tersebut menjalani profesi sebagai seorang fotografer. Fotografer menjadi profesi yang berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Profesi fotografer merupakan pekerjaan yang melibatkan pengambilan gambar dengan kamera untuk tujuan bisnis atau seni. Fotografer dapat bekerja di berbagai bidang, termasuk jurnalistik, pernikahan, mode, periklanan, perusahaan, pemerintah, olahraga, dan sebagainya (Gunawan, 2014). Fotografer profesional biasanya memiliki keterampilan

teknis dan kreatif dalam mengambil foto yang baik, pemahaman tentang kamera, pencahayaan, dan pengeditan foto (Susanto, 2017).

Di era modern seperti sekarang, industri olahraga telah berkembang pesat, termasuk di Indonesia. Hal ini memicu tumbuhnya industri fotografi olahraga atau *sport* yang berkembang pesat. Pekerjaan fotografer *sport* melibatkan pengambilan gambar yang menangkap momen-momen penting dan menarik dalam pertandingan olahraga. Dalam fotografi *sport* terdapat objek dalam peristiwa olahraga, seperti pertandingan sepak bola, futsal, renang, atletik, bulutangkis, dan lain sebagainya. Dalam fotografi *sport*, fokus utama umumnya adalah aksi dari para pemain objek tersebutlah yang menjadi objek utama dalam memotret acara olahraga dan juga fotografi menjadi salah satu bentuk seni dan media untuk merekam momen-momen penting dalam kegiatan olahraga (Suryaputra, 2020). Fotografer *sport* biasanya dipekerjakan oleh berbagai pihak, seperti media massa, tim olahraga, atau penyelenggara acara olahraga.

Pekerjaan fotografer *sport* seringkali dilakukan secara mandiri atau freelance dan bukan menjadi pekerjaan tetap di suatu perusahaan atau media. Salah satu masalah yang dihadapi ketika menjadi fotografer *sport* freelance adalah ketidakpastian upah yang diterima. Sebab upah yang diterima bergantung pada jumlah pekerjaan yang diterima dan kesepakatan dengan klien. Tidak hanya itu, profesi fotografer *sport* ternyata juga belum sepenuhnya diakui atau dipahami oleh masyarakat, sehingga banyak klien yang tidak mengetahui nilai dan pentingnya dari pekerjaan ini. Terkadang masyarakat masih menganggap sebelah mata fotografer *sport* sebagai pekerjaan sampingan atau hobi semata. Oleh karena itu, fotografer *sport* terkadang mendapatkan penawaran harga yang rendah atau ditawarkan oleh klien dan cenderung meremehkan upah fotografer *sport*. Padahal biaya membeli peralatan yang digunakan memiliki harga yang mahal seperti kamera, lensa, *tripod*, dan aksesoris lain.

Berdasarkan pernyataan diatas peneliti mendapatkan sebuah permasalahan mengenai sikap meremehkan upah dari pihak konsumen dalam upah jasa sewa fotografer *sport*. Karena hal tersebut peneliti tertarik dan ingin meneliti lebih mendalam lagi mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Fotografer Sport di BJP Photosport Sukoharjo.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bermaksud untuk mendapatkan informasi gambaran secara umum tentang bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Fotografer Sport Di BJP Photosport.

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo melalui wawancara secara luring bersama pemilik dari BJP Photosport pada tanggal 12, Maret 2023.

Adapun teknik dalam mengumpulkan data adalah dengan metode penelitian lapangan. Salah satu faktor yang mendukung tercapaian suatu penelitian adalah pada penggunaan metode yang digunakan. Adapun teknik yang digunakan terdiri dari, teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi (PUTRA, 2021).

Teknik observasi ini merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti ketika langsung terjun kelapangan Metode yang akan digunakan oleh peneliti adalah observasi untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian adalah dengan tehnik observasi partisipan (Siswono, 2019). Teknik wawancara adalah salah tehnik yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat sasaran yang mana dengan melakukan wawancara dengan narasumber selaku pemilik dari BJP Photosport mengenai tata cara dan sistem pengupahan dalam fotografi *sport*.

Dokumentasi adalah tehnik dalam mengumpulkan sejumlah data yang berkaitan dengan pokok, isi yang mendukung peneliti dalam penelitian. Data dokumentasi tersebut dapat berupa foto, Gambar, Catatan, Transkrip dan Referensi. Data kualitatif dapat berupa narasi, kata-kata, atau kalimat yang diperoleh melalui observasi atau wawancara mendalam. Analisis data adalah bagian penting dari menilai kualitas penelitian kualitatif. Pendekatan berpikir induktif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Pendekatan ini mengacu pada pemikiran dari hal-hal khusus (fakta empiris) menuju hal-hal umum (konsep).

Menurut Miles dan Huberman, analisis data dilakukan dalam tiga tahap, yang mencakup: Reduksi data adalah proses memilih dan memusatkan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data awal yang diperoleh dari catatan lapangan. Reduksi data adalah jenis analisis yang mengarahkan, menggolongkan, dan mengorganisasi data sekunder dengan tujuan menghilangkan yang tidak relevan sehingga data dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Data dalam penelitian kualitatif dapat disajikan melalui bagan, uraian singkat, dan hubungan antar kategori. Dalam penelitian ini, metode penyajian naratif akan digunakan dalam teks karena ini adalah metode penyajian yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Pada tahap ini, penelitian membandingkan data yang dikumpulkan dengan informasi yang dikumpulkan dari wawancara dengan subjek dan informan. Tujuannya adalah untuk mengambil kesimpulan lebih lanjut dari data yang telah dianalisis, dijelaskan, dan dimaknai. Ini dilakukan untuk menjelaskan fakta-fakta yang ada di lapangan, memberikan makna, atau menjawab pertanyaan peneliti dengan mengambil kesimpulan utama dari hasil analisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.1.1. Sejarah Singkat BJP *Photosport*

BJP *Photosport* merupakan usaha fotografi yang bersifat *freelance* yang bergerak pada bidang olahraga dengan pemilik sekaligus fotografer utama yang bernama Naufal Dzaki. Nama BJP *Photosport* adalah kepanjangan dari Bang Jeck *Photosport* nama tersebut diambil dari nama panggilan pemilik yaitu Bang Jeck. Sebelum usaha ini didirikan sebelumnya pemilik memiliki usaha fotografer wedding dan wisuda yaitu Sejiwa *Photography* dan Lily *Graduate*. Usaha BJP *Photosport* didirikan pada tahun 2020 disebabkan pada saat itu terjadi wabah *Covid-19* dan usaha pemilik di bidang fotografer *Wedding* dan wisuda menjadi dilaksanakan secara tertutup atau online sebab kebijakan pemerintah yang tidak membolehkan membuat acara yang menyebabkan orang-orang berkerumun sebab menyebabkan penularan kasus *Covid-19*, sehingga pada saat itu pemasukan menjadi berkurang.

Kemudian pemilik mendapatkan inspirasi dari *social media* tentang usaha fotografer *sport* yang ternyata sudah banyak fotografer yang menyewakan jasa foto olahraga, ditambah lagi pada saat itu sedang maraknya orang-orang berolahraga terutama sepak bola dan juga ditambah kebutuhan seseorang untuk selalu eksis di *social media* dengan mengabadikan momen pada saat olahraga. Dari sinilah pemilik akhirnya beralih menjadi fotografer *sport* dengan tujuan mengoptimalkan dan memanfaatkan hobi yang dimiliki untuk mencari sumber pendapatan dari hobi tersebut. Pada saat ini BJP *Photosport* tidak memiliki karyawan baik pengambilan foto, admin marketing, dan lain lain usaha dijalankan sendiri oleh pemilik.

3.1.2. Sebab-sebab Berdirinya BJP *Photosport*

Adapun sebab-sebabnya sebagai berikut:

- Mengembangkan bisnis di bidang fotografi.
- Memberikan dukungan kepada masyarakat dalam mengabadikan momen-momen penting saat olahraga.
- Mengoptimalkan dan memanfaatkan hobi yang dimiliki secara maksimal.

3.1.3. Visi dan Misi BJP *Photosport*

- Visi

Memajukan fotografi *sport* di Sukoharjo dengan Menyediakan layanan berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau, dengan profesionalitas dan tanggung jawab penuh untuk memastikan kepuasan pelanggan.

- Misi

- a) Menghasilkan foto-foto menarik yang menjadi keindahan dalam setiap momen yang diabadikan saat olahraga.
- b) Memberikan layanan berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau.
- c) Terus meningkatkan kualitas sesuai dengan perkembangan zaman.
- d) Menyediakan sumber daya manusia dan teknologi dengan kebutuhan dan permintaan pelanggan dalam menjaga kualitas.

3.1.4. Alur Pembuatan Foto

a. Pemesanan

Pada tahap ini pelanggan sebelum menggunakan layanan fotografer di BJP Photosport, pelanggan diharapkan melakukan pemesanan terlebih dahulu dan memilih jenis foto yang diinginkan serta menentukan waktu dan lokasi tempat dimana acara tersebut dilaksanakan. Sebagian besar pelanggan yang menggunakan jasa fotografernya berasal dari melihat portofolio dari promosi dari di *instagram*.

b. Pelaksanaan

Pada tahap ini fotografer akan menyiapkan kamera dan lensa yang bisa untuk menangkap gambar menggunakan *mode burst* atau *continuous shooting* pada kamera untuk menangkap momen-momen penting pada olahraga yang cepat. Waktu pelaksanaan telah ditentukan biasanya sesuai dengan pelaksanaan waktu pertandingan olahraga tersebut dan waktu kerja fotografer dimulai dari *kick off* pertandingan sampai selesai pertandingan.

c. Editing

Pada tahap ini fotografer akan memilih gambar terbaik yang telah mereka ambil untuk kemudian diedit. Gambar-gambar tersebut akan disortir dan diseleksi untuk memastikan bahwa hanya gambar terbaik yang dipilih dan diedit agar memenuhi standar kualitas yang tinggi. Biasanya fotografer membutuhkan waktu 1 hari dalam melakukan editing.

d. Finishing

Tahapan ini fotografer setelah menyelesaikan seluruh tugasnya, termasuk sesi pemotretan, proses pengeditan, dan penyusunan album foto, fotografer telah menghasilkan satu file yang berisi semua foto yang telah diproses dan kemudian menghubungi pelanggan untuk mengirimkan file foto tersebut. Biasanya membutuhkan 1-2 hari setelah bertanding.

e. Pembayaran

Tahap Pembayaran adalah saat konsumen memberikan sejumlah uang kepada fotografer sebagai upah atas pekerjaan yang sudah diselesaikan.

3.2. Sistem Pelaksanaan dalam Pengambilan Foto *Spot* di BJP Photospot

Olahraga adalah kegiatan jasmani yang dilakukan baik secara perorangan maupun dalam kelompok dengan niatan untuk meningkatkan kondisi kesehatan, kebugaran, dan kekuatan tubuh. Dalam Olahraga momen tersebut biasanya wajib diabadikan dalam sebuah foto, maka seseorang akan menggunakan jasa fotografer sport untuk mengabadikan momen tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber pemilik BJP *Photosport* Naufal Dzaki, beliau mengatakan ada proses pelaksanaan foto *sport* yang ada di BJP *Photosport* yaitu, dibagi berdasarkan tempat dan jenis produk. Berdasarkan tempat sesi foto dibagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut (Dzaki, 2023).

f. Foto *Sport Outdoor*

Pada prosesnya foto *sport outdoor* dilaksanakan di lapangan atau diluar ruangan seperti contoh dalam olahraga sepak bola, atletik, dan lain lain. Fotografer dalam foto *outdoor* selain menggunakan kamera dengan *continuous shooting* juga menggunakan lensa tele dengan *aperture* atau bukaan lensa yang kecil sebab dalam fotografi olahraga *outdoor* sangat penting karena lensa tele dapat memudahkan fotografer untuk mengambil gambar dari jarak yang jauh dan perbesaran yang tinggi, sehingga fotografer dapat menangkap momen-momen penting dalam aksi olahraga yang cepat dengan hasil gambar yang tajam dan jernih, selain lensa tele dibutuhkan aksesoris tambahan yaitu tripod sebagai penopang lensa dikarenakan lensa tele yang berat sehingga butuh penopang agar tidak memberatkan fotografer pada saat foto.



Gambar 1. Contoh Foto Sport Outdoor

g. Foto *Sport Indoor*

Sedangkan foto *sport indoor* pada prosesnya dilaksanakan di gedung/gor atau dalam ruangan seperti contoh dalam olahraga futsal, voli, basket, dan lain lain. Fotografer dalam foto *indoor* selain menggunakan kamera dengan *continuous shooting* juga menggunakan lensa tele dengan *aperture* atau bukaan yang besar agar menghasilkan efek bokeh yang cantik pada background, sehingga menonjolkan objek utama. Selain itu juga harus juga mempersiapkan flash kamera untuk memberikan pencahayaan tambahan pada objek yang akan difoto karena foto dalam tempat *indoor* terkadang butuh pencahayaan ekstra.



Gambar 2. Contoh Foto Sport Indoor

Pada saat ini BJP *Photosport* melayani jasa foto olahraga untuk semua cabang olahraga tetapi pada saat ini sebagian besar dari pemesanan berasal dari olahraga sepak bola, futsal, basket, dan voli. Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber pemilik BJP *Photosport* Naufal Dzaki, beliau mengatakan berdasarkan jenis produk pada pelaksanaannya ada 2 yaitu foto *sport* dan video *sport* (Dzaki, 2023).

a. Foto *Sport*

Foto olahraga merupakan hasil jepretan fotografer pada momen-momen tertentu dalam sebuah pertandingan olahraga. Foto tersebut dapat berupa foto atlet atau tim, momen krusial dalam pertandingan seperti gol, pinalti, atau momen-momen emosional yang dapat memberikan kesan yang mendalam bagi pelanggan.

b. Video *Sport*

Video olahraga merupakan hasil rekaman yang menampilkan gerakan dan aksi dalam sebuah pertandingan atau kegiatan olahraga. Video tersebut biasanya diambil dengan kamera yang mampu merekam dengan kualitas tinggi dan memiliki kemampuan zoom yang baik sehingga dapat mengambil gambar dengan jelas dari jarak jauh.

Kedua jenis produk tersebut dapat menjadi pilihan bagi pelanggan tergantung pada kebutuhan dan preferensi mereka. Foto olahraga biasanya lebih terfokus pada momen tertentu dan memberikan kesan yang lebih kuat secara visual, sementara video olahraga memberikan gambaran keseluruhan pertandingan dan gerakan atlet atau tim yang dapat menjadi referensi dalam evaluasi teknik atau strategi olahraga. Berikut adalah beberapa rincian paket yang ditawarkan oleh BJP *Photosport* seperti yang dijelaskan pemilik BJP *Photosport* Naufal Dzaki,

yaitu sebagai berikut (Dzaki, 2023).

a. Paket Satu Tim dalam Satu Pertandingan

Paket ini merupakan satu tim yang menyewa fotografer yang ingin memperoleh foto dari satu tim dalam satu pertandingan. Paket ini dihargai sebesar 300 ribu rupiah. Dalam paket ini, klien akan mendapatkan foto 300 foto dari 1 tim yang bertanding, dan jika ingin ada video *sport* maka ditambah 300 ribu.

b. Paket Dua Tim dalam Satu Pertandingan

Paket ini ditujukan untuk klien yang ingin memperoleh foto dari dua tim dalam satu pertandingan. Paket ini dihargai sebesar 400 ribu rupiah. Dalam paket ini, klien akan mendapatkan foto 400 foto dari kedua tim yang bertanding, dan jika ingin ada video *sport* maka ditambah 300 ribu.

c. Paket Trofeo atau Tiga Tim dalam Satu Match

Paket ini ditujukan untuk klien yang ingin memperoleh foto dari tiga tim yang bertanding dalam satu pertandingan. Paket ini dihargai sebesar 500 ribu rupiah. Dalam paket ini, klien akan mendapatkan foto 500 foto dari ketiga tim yang bertanding, dan jika ingin ada video *sport* maka ditambah 300 ribu.

d. Paket Borongan untuk Turnamen

Paket ini ditujukan untuk klien yang mengadakan turnamen dan ingin memperoleh foto dari semua pertandingan dalam turnamen tersebut. Paket ini dihargai sebesar 2 juta rupiah untuk 16 pertandingan dari fase grup sampai final tetapi hasil foto yang didapat lebih sedikit dari paket yang lainnya yaitu sekitar 250-300 foto. Dalam paket ini, klien akan mendapatkan foto-foto dari semua pertandingan dalam turnamen dan jika ingin ada video *sport* maka ditambah 500 ribu.

Seluruh paket yang ditawarkan oleh BJP Photosport sudah termasuk pemrosesan foto dan biaya transportasi tetapi hanya khusus area Solo Raya, jika klien memilih foto *sport* di daerah Solo Raya, maka harga akomodasi perjalanan ditanggung oleh klien, klien juga memiliki fleksibilitas untuk memilih paket yang paling sesuai dengan kebutuhan dan budget yang dimiliki. Dalam sistem pelaksanaan di BJP Photosport Sukoharjo, selalu menjunjung tinggi kualitas dan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. Hal ini dilakukan dengan menggunakan peralatan fotografi berkualitas tinggi, fotografer yang berpengalaman yang selalu sigap untuk memburu momen yang terjadi di lapangan, dan proses seleksi dan editing foto yang ketat. Dengan demikian, pelanggan dapat memiliki foto olahraga berkualitas tinggi sebagai kenang-kenangan dari kegiatan olahraga yang mereka ikuti.

3.3. Sistem Pemberian Upah dalam Pengambilan Foto Spot di BJP Photospot Sukoharjo

Dalam Islam, praktik upah-mengupah diizinkan dan dianggap sebagai bagian dari

aktivitas bisnis. Namun, penting bagi seorang Muslim untuk berusaha dengan sungguh-sungguh di dunia bisnis agar mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Prinsip-prinsip bisnis Islam menjelaskan berbagai tindakan yang harus diambil oleh pebisnis Muslim, dengan harapan bahwa usaha mereka akan berkembang dan sukses karena selalu mendapat ridha dari Allah SWT.

Salah satu cara seseorang memperoleh penghasilan dan keuntungan adalah dengan menawarkan jasa kepada orang lain, yang dalam konteks fiqh muamalah disebut sebagai ijarah. Secara umum, ijarah adalah perjanjian untuk mentransfer hak penggunaan barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa mengalihkan kepemilikan barang itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, ijarah diterapkan dalam bentuk penyewaan tenaga kerja dan penyewaan barang.

Upah yang diberikan klien kepada fotografer BJP *Photosport* Sukoharjo, dalam pelaksanaan foto *sport* dalam hal upah pembayaran bisa dilakukan dua metode yaitu metode pertama dengan memberikan uang muka atau DP (*Down Payment*) pada tahap awal pemesanan kemudian ketika selesai *job* atau event olahraga maka baru dibayar secara *full*, metode ini biasanya diberikan kepada klien yang mengadakan turnamen. Kemudian metode kedua yaitu dengan pembayaran secara *full* ketika penyelenggaraan pertandingan olahraga telah selesai, metode ini biasanya diberikan kepada klien yang mengadakan acara olahraga yang bersifat menunggu patungan dari para peserta olahraga. Dan untuk pemberian upah biasanya bisa diberikan secara tunai maupun transfer (Dzaki, 2023).

Seperti yang diketahui, BJP *Photosport* merupakan seorang fotografer *freelance* yang bekerja secara lepas dan tidak memiliki status sebagai pekerja tetap. Tidak ada ikatan kontrak yang mengikat dalam waktu tertentu. Pembayaran upah kepada fotografer dilakukan setelah pihak yang menyewa telah mendapatkan manfaat dari jasa yang disewa atau setelah pekerjaan selesai dilakukan dengan baik. Waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama klien. Dalam situasi ini, upah dapat dibayarkan terlebih dahulu sebelum pekerjaan selesai dikerjakan. Namun kebanyakan client dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai.

Setelah menyelesaikan pekerjaan, fotografer mempunyai hak menerima upah sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Penentuan upah didasarkan pada jenis paket atau non paket yang dipilih. Harga paket mengacu pada biaya yang harus dibayar oleh klien untuk sesi foto olahraga sesuai dengan harga paket yang ditawarkan. Jika pemotretan dilaksanakan di luar area Solo Raya, akan dikenakan biaya tambahan untuk akomodasi. Namun, jika klien memilih harga non paket, artinya mereka memiliki permintaan atau kebutuhan khusus di luar

harga paket yang ditawarkan. Oleh karena itu, biaya dipatok berdasarkan setiap item yang dipilih, seperti biaya sewa peralatan, akomodasi, dan jasa fotografer, yang semuanya dibiayai klien.

Namun menurut pengakuan pemilik BJP *Photosport*, Naufal Dzaki mengatakan pada kenyataannya, profesi fotografer *sport* terkadang masih belum mendapat pengakuan yang cukup di masyarakat sehingga terkadang seringkali dianggap sebagai pekerjaan yang tidak begitu penting dan hanya dianggap sebagai pekerjaan sampingan atau hobi semata. Hal ini menyebabkan fotografer *sport freelance* terkadang mengalami kesulitan dalam menentukan harga yang pantas untuk pekerjaannya. Terkadang ditekan oleh klien untuk menurunkan harga atau upah bahkan ditawarkan harga yang jauh di bawah standar yang seharusnya (Dzaki, 2023).

3.4. Tinjauan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah yang Dihasilkan dari

Pengambilan Foto Spot di BJP Photospot

Dalam analisis ini, penulis berusaha untuk menganalisis sistem pengupahan fotografer olahraga yang diimplementasikan di BJP Photosport Sukoharjo dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Islam merupakan agama rahmat bagi seluruh alam, setiap aspek kehidupan diatur oleh Islam. Termasuk juga dalam konteks hukum ketenagakerjaan dan pengupahan, di dalam Al-Quran, hadis, dan pengalaman sejarah umat Islam berbicara banyak tentang masalah ketenagakerjaan maupun pengupahan, secara langsung atau tidak langsung.

Dalam bahasa Arab, istilah untuk sewa-menyewa dikenal sebagai ijarah. Ijarah berasal dari kata "*ajara*" yang memiliki beberapa makna yang sepadan, seperti menyewakan, memberikan upah, dan memberikan pahala. Secara harfiah, ijarah berarti sewa-menyewa atau jual beli manfaat. Menurut Sayid Sabiq, asal-usul kata ijarah berasal dari kata "*al-ajru*" yang berarti "*al-iwadh*" (sewa, imbalan, ganjaran, atau pahala). Ijarah adalah perjanjian untuk memindahkan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran biaya, tanpa melibatkan pemindahan kepemilikan atas barang atau jasa tersebut (Djuwaini, 2008).

Abdurrahman Al-Maliki berpendapat, upah dapat diartikan sebagai kompensasi yang diberikan sebagai imbalan atas layanan atau keuntungan yang diberikan oleh pekerjaan yang diberikan. Besarannya disesuaikan atas nilai kemanfaatan yang berlaku di masyarakat umum terhadap manfaat atau jasa tersebut. Faktor utama dalam menentukan apakah upah memenuhi kebutuhan pekerja adalah nilai manfaat tenaga, karena manfaat upah merupakan objek pertukaran yang diberikan sebagai imbalan atas tenaga yang diberikan oleh seorang pekerja untuk mendapatkan manfaat tertentu. Dalam Islam, upah dianggap sebagai imbalan

yang layak dan adil atas pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Upah tidak hanya bersifat materi atau kebendaan di dunia, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang melibatkan imbalan pahala di akhirat. Oleh karena itu, pengertian upah dalam Islam mencakup kedua aspek tersebut, yaitu aspek duniawi dan akhirat (Al-Maliki, 2001).

Akad yang sah adalah akad yang memenuhi semua rukun dan syarat yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks *ijarah*, terdapat dua jenis *ijarah*, yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan *ijarah* yang bersifat pekerjaan. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan merujuk pada akad jual beli jasa atau upah-mengupah, di mana terjadi pemindahan manfaat dari tenaga manusia. Dalam akad *ijarah* yang bersifat pekerjaan, seseorang memberikan jasa atau tenaga kerjanya dan menerima upah sebagai imbalan (Syafe'i, 2001).

Dalam transaksi atau akadnya, jasa fotografer BJP *Photosport* menggunakan sistem sewa menyewa dengan beberapa ketentuan. Para konsumen atau penyewa jasa foto *sport* memiliki kesepakatan sebelumnya, di mana mereka dapat membayar upah secara diawal atau diakhir sesuai preferensi masing-masing. Selain itu, konsumen juga memiliki kebebasan untuk memilih harga paket yang disediakan oleh pihak fotografer. Setelah proses pemotretan selesai, hasil foto akan diserahkan kepada konsumen pada hari berikutnya atau beberapa hari kemudian. Penting untuk menjalani seluruh proses akad dengan baik, karena hal tersebut akan menentukan keabsahan transaksi atau akad, dan penilaian terhadap keabsahan tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan pandangan hukum Islam.

Untuk menganalisis akad yang dilakukan dalam penyewaan jasa fotografer *sport*, perlu dijelaskan syarat beserta rukun yang ada pada akad *ijarah*, karena hal tersebut merupakan elemen utama yang menentukan keabsahan suatu akad. Dalam *ijarah*, terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar akad tersebut dianggap sah, yaitu: *aqid* (orang yang berakad), *sighat* akad, *ujrah* (upah) dan *manfa'ah* (manfaat). Dan bila dijabarkan adalah sebagai berikut :

- a. *Aqid* yaitu seorang yang berakad atau subjek akad, pihak yang berakad haruslah orang berakal yang telah *aqil baligh* dan juga akad yang terjadi harus dari kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak tanpa pengaruh paksa dari pihak mana pun. Menurut analisa peneliti dalam jasa pemotretan yang dilakukan oleh BJP *Photosport* pada akadnya terdapat para *aqid* yaitu *Mu'jir* dan *Musta'jir* yaitu pihak yang melaksanakan akad sewa-menyewanya atau upah mengupah yang terjadi antara klien dengan fotografer. Pada transaksi ini dilaksanaka oleh orang yang dewasa yang telah *aqil baligh* dan didalam kontrak *ijarah* atau sewa menyewa jasa fotografer, tidak ada unsur paksaan dari konsumen atau fotografer.
- b. *Sighat akad* atau ijab kabul yaitu kesepakatan yang dibuat secara kolektif antara dua belah

pihak yang berjanji untuk melakukan perjanjian secara lisan maupun tulisan mengenai jenis pekerjaan, kompensasi atau kompensasi jasa. Pada kontrak BJP Photosport sendiri, biaya sewa disebutkan dengan jelas oleh fotografer sport berdasarkan paket-paket yang telah ditawarkan. Dalam *sighat akad* tersebut dilakukan di awal perjanjian. Dalam pemberian upah telah ada perjanjiannya juga, pembayaran dilakukan di awal perjanjian (DP) atau akhir, setelah pemotretan selesai, klien kemudian membayarkan uang atas jasa yang telah disepakati di awal kemudian hasil foto akan dikirimkan 1-2 hari setelah masa pengerjaan.

- c. *Manfa'ah* yaitu manfaat objek sewa harus jelas, baik dari sudut pandang fisik maupun dari sudut pandang hukum atau kebolehan. Ulama melarang *ijarah* benda, orang, atau jasa dengan tujuan berbuat maksiat dan dosa. Jasa fotografer *sport* sendiri adalah pekerjaan yang menghasilkan gambar fotografi yang dilandasi pendidikan, keahlian, keterampilan. Fotografi *sport* sendiri bukan gambar yang menyalahi aturan hukum Islam dan bisa diambil manfaatnya untuk hiasan atau untuk mengabadikan moment yang spesial ketika sedang berolahraga, sehingga diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan hukum islam.

Dari perspektif objek upah dalam foto *sport*, dapat diketahui bahwa BJP Photosport telah memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah*. Hal ini terlihat dari tidak adanya pengurangan nilai upah yang telah disepakati secara jelas dalam perjanjian awal pemberian upah untuk jasa foto *sport*. Dalam segi manfaat, dapat disimpulkan bahwa akad sewa jasa foto sport telah memenuhi syarat dan manfaat dari segala objek sewa. Hal ini jelas terlihat dan dapat dipegang karena objeknya berupa foto, yang dapat digunakan untuk keperluan hiasan atau untuk mengabadikan momen yang spesial ketika berolahraga. Dalam konteks syariat, penggunaan manfaat dari foto tersebut juga diperbolehkan, karena foto tersebut tidak melanggar aturan hukum Islam dan dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Tetapi Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terungkap bahwa terdapat beberapa pelanggan yang ingin menggunakan jasa fotografer BJP Photosport terkadang masih menganggap sebelah mata sebagai pekerjaan sampingan atau hobi semata. Fotografi *sport* belum sepenuhnya mendapat pengakuan yang cukup di masyarakat sehingga terkadang ditawarkan harga yang jauh di bawah standar yang seharusnya bahkan sampai ditekan oleh klien untuk menurunkan harga atau upah. Islam melarang untuk seorang muslim meremehkan orang lain, berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki

merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka”.
(QS.Al-Hujurat:11)

Dan diperkuat dengan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنَّ تَلَقَّى
أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ

Artinya: “Abu Dzarr radhiyallahu ‘anhu berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jangan kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun (hanya) kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum.” (HR. Muslim)

Dalil tersebut menunjukkan larangan merendahkan orang lain atau meremehkan suatu kebaikan. Selain itu, dalil diatas menunjukkan Islam memerintahkan umat muslim untuk menghilangkan *stereotip* tentang berbagai profesi atau pekerjaan manusia. Orang cenderung menghormati mereka yang memiliki pekerjaan yang menghasilkan banyak uang dan cenderung meremehkan mereka yang melakukan pekerjaan rendahan. Sikap merendahkan orang lain berdasarkan pekerjaan seperti ini sangat ditentang oleh islam.

Tentunya dalam Islam, menghormati pekerjaan orang lain sangatlah penting. Setiap pekerjaan haruslah dihargai karena memiliki manfaat dan nilai yang berbeda-beda, sebab setiap profesi memiliki nilai dan manfaatnya masing-masing bagi kepentingan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, sebagai seorang Muslim, kita perlu memperhatikan etika dalam bersikap terhadap profesi orang lain. Kita tidak boleh merendahkan atau meremehkan penghasilan atau upah dari suatu profesi hanya karena kurang familiar dengan bidang tersebut. Sebaliknya, kita juga dianjurkan untuk memberikan apresiasi kepada mereka yang bekerja keras dengan memberikan upah atau *ujrah* secara adil dan layak bagi para pekerja. Jadi intinya adalah, sebagai umat Islam kita harus menghargai setiap jenis pekerjaan yang ada dan tidak meremehkannya hanya karena kurang familiar ataupun pandangan sosial tertentu.

Namun, dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi fotografer olahraga untuk melakukan introspeksi terhadap diri mereka sendiri. Mereka perlu menjaga standar profesionalisme dalam pekerjaan mereka, memastikan bahwa kualitas gambar yang dihasilkan selalu optimal, dan memberikan pelayanan terbaik kepada klien. Seiring dengan perkembangan teknologi dan media sosial, fotografer olahraga juga perlu memastikan bahwa portofolio mereka mudah diakses dan dapat menarik perhatian calon klien.

Tidak hanya itu, para fotografer olahraga juga perlu meningkatkan pemahaman masyarakat

tentang pentingnya pekerjaan mereka. Mereka dapat melakukannya melalui berbagai cara, seperti publikasi karya-karya mereka melalui media sosial untuk promosi, atau memberikan pemahaman terhadap foto *sport* kepada calon klien. Dengan cara ini, masyarakat akan semakin menghargai dan mengakui pentingnya peran fotografer *sport* dalam mengabadikan momen-momen klien saat berolahraga.

Dari semua penjelasan tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa praktek pemberian upah dalam layanan foto *sport* di BJP *Photosport* Sukoharjo telah memenuhi syarat dan rukun dalam muamalah, khususnya dalam akad *ijarah*. Tetapi dalam prakteknya terkadang ada beberapa calon konsumen terkadang masih menganggap sebelah mata sebagai pekerjaan sampingan atau hobi semata. Islam melarang untuk seorang muslim meremehkan orang lain, dan haruslah umat islam untuk menghormati pekerjaan orang lain. Sebab setiap pekerjaan haruslah dihargai karena memiliki manfaat dan nilai yang berbeda-beda, sebab setiap profesi memiliki nilai dan manfaatnya masing-masing bagi kepentingan masyarakat. Secara kesimpulan, profesi fotografer olahraga memang masih menghadapi tantangan dalam mendapatkan pengakuan dan pemahaman yang seharusnya. Masyarakat masih perlu diberi pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya peran fotografer olahraga dalam mengabadikan momen-momen bersejarah dan emosional dalam dunia olahraga. Di samping itu, fotografer olahraga juga perlu menjaga standar profesionalisme dan meningkatkan pelayanan kepada klien, sambil terus berjuang untuk mendapatkan tempat yang pantas dalam dunia fotografi dan olahraga.

4. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan penelitian di atas, penulis dapat menyimpulkan hasil-hasil sebagai berikut:

- a. Dalam pelaksanaan foto *sport* di BJP *Photosport* diketahui bahwa dalam pelaksanaannya dibagi menjadi dua yaitu berdasarkan tempat dan jenis produk. Berdasarkan tempat dibagi menjadi dua yaitu foto *sport outdoor* dan *indoor*, dan berdasarkan jenis produk pada pelaksanaannya terbagi menjadi dua yaitu foto *sport* dan video *sport*.
- b. Praktek pemberian upah dalam pengambilan foto *Sport* di BJP *Photosport* Sukoharjo, telah memenuhi rukun dan syarat dalam muamalah dalam *akad ijarah* yaitu dalam upah mengupah ada *Mu'jir* dan *Musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewanya atau upah mengupah, *sighat* (ijab kabul), upah, dan tentunya ada benda yang digunakan manfaatnya dalam hal ini adalah foto *Sport*. Dalam praktiknya pembayaran upah telah memenuhi syarat yaitu tidak berkurang nilainya, upah harus jelas di awal perjanjian, dan mempunyai manfaat.
- c. Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang pemberian upah foto *Sport* di BJP

Photosport Sukoharjo pada praktiknya adalah sah atau shahih karena telah terpenuhi rukun dan syarat dalam pemberian upah. Fotografi *sport* belum sepenuhnya mendapat pengakuan yang cukup di masyarakat sehingga terkadang ditawarkan harga yang jauh di bawah standar sebab pekerjaan fotografer *sport* tidak familiar dan dianggap hanya hobi semata. Setiap pekerjaan haruslah dihargai karena memiliki manfaat dan nilai yang berbeda-beda, sebab setiap profesi memiliki nilai dan manfaatnya masing-masing bagi kepentingan masyarakat. Masyarakat masih perlu diberi pemahaman tentang peran fotografer olahraga di samping itu, fotografer olahraga juga perlu memaklumi bahwa pada dasarnya dalam jual beli seorang konsumen akan mengusahakan upah yang serendah-rendahnya dan penjual akan mengusahakan upahnya setinggi-tingginya maka dari itu fotografer *sport* harus mengevaluasi diri dan terus meningkatkan standar profesionalisme dan meningkatkan pelayanan kepada klien.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maliki, A. (2001). *Politik Ekonomi Islam*. Al-Izzah.
- Amah, N. (2017). Determinan Minat Nasabah Pengguna Jasa Rahn Dan Ijarah Pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Madiun. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 10 hlmn.
- Ardiyani, I. (2019). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Fotografer Wisuda di kampus IAIN Ponorogo*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO.
- Az-Zuhaili, W., Permadi, B., & Al-Kattani, A. H. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Chapra, M. U. (2000). Is it Necessary to Have Islamic Economics? *Journal of Socio-Economics*, 29(1), 21–37. [https://doi.org/10.1016/S1053-5357\(00\)00051-2](https://doi.org/10.1016/S1053-5357(00)00051-2)
- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Pustaka Pelajar.
- Firdaus, P. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer Pre-Wedding (Studi Kasus di Studio WIL's Project di Bandar Lampung)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.
- Fitriani, D. (2022). Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, Volume 1(1), 37–52. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.895>
- Gunawan, A. P. (2014). *GENRE FOTOGRAFI YANG DIMINATI OLEH FOTOGRAFER DI INDONESIA*. 5(9), 1234–1245.
- Habibullah, E. S. (2018). *PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH*. 25–48.
- Hakim, S. (2021). *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Upah Fotografer Pre-wedding Di Studio*

Agung Photo Cikampak Desa Aek Batu. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Harun. (2014). Model Bisnis Leasing (Sewa Guna Usaha) Dalam Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Hukum Muamalat. *SUHUF*, 26(1), 38–47.

Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press.

Huda, Z. (2021). *Praktek Upah Jasa Fotografer Prewedding Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso)*. Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.

Jannati, M., & Fasiri, A. (2021). *Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah*. 2, 236–247.

Kholfiana, S. R. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual-beli Foto di sekitar area makam Gus Dur Terbuiheng Jombang*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Manan, A. (2016). *Perkembangan Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Historis dan Yuridis*. 3–11.

Muhamad Subhi Aprianoro, Athief, F. H. N., Rosyadi, I., Hakim, L., Febriandika, N. R., Muthoifin, Yayuli, Alam, A., Ma'ruf, A., Ashfahany, A. El, Isman, & Rizka. (2023). *Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Kajian Komprehensif*. Muhammadiyah University Press.

Munib, A. (2018). HUKUM ISLAM DAN MUAMALAH (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah). *Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman*, 5(1), 72–80. <https://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.72-80>

Muzadi, K. H. H. (2016). *ISLAM RAHMATAN LIL ALAMIN PERSPEKTIF Hasyim Musyadi*. 93–116. <https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.93-116>

Rachmadi, A. R., & Sugiarto, E. (2015). *Sport Photography*.

Rosyadi, I., & Basri, M. M. (2020). *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah* (Rininta Ratlin (ed.)). Muhammadiyah University Press.

Suryaputra, R. R. (2020). Fotografi Dokumenter Mendekatkan Olahraga Panahan Pada Masyarakat Melalui Fotografi. *Jurnal Oof Photography, Arts, and Media*, X. <http://digilib.isi.ac.id/6322/>

Susanto, A. A. (2017). *Fotografi adalah Seni : Sanggahan terhadap Analisis Roger Scruton Mengenai Keabsahan Nilai Seni dari Sebuah Foto*. 94, 49–60.

Syafe'i, R. (2001). *Fiqh muamalah*. Pustaka Setia.

Syahputra, A. (2019). *ETIKA BERBISNIS DALAM PANDANGAN ISLAM*. 1(1), 21–34.

Yudistira, M. R. (2022). *DASAR KEISLAMAN SEBAGAI AGAMA RAHMATAN LILALAMIN*. 2(3), 263–269.